



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 423 /PL.01.4-Kpt/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

7. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Nomor 829/PL.01.4-SD/06/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 639/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan (Model DCS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 11 Agustus 2018

KETUA,


ASPAHANI